



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFUAN ALIAS WAWAN BIN SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Saleh RT04/ RW01
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFUAN Als WAWAN Bin SUNARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NIA WULANDARI.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFUAN ALS WAWAN Bin SUNARDI bersama sama dengan sdr AR (DPO) Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat desa parit baru kec. Sungai Raya kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 awalnya terdakwa dan sdr AR(DPO) sudah membuntuti dari arah Parit Baru, kemudian pada saat di depan Smp 2 Gatot yang beralamat desa parit baru kec. Sungai Raya kab. Kubu Raya, terdakwa memepet sebuah Kendaraan yang di mana di kocek Motor tersebut ada sebuah Handphone yang telah terdakwa incar sebelumnya, setelah terdakwa Pepet kendaraan tersebut, sdr AR(DPO) yang terdakwa gonceng di belakang langsung mengambil Handphone Tersebut dari kocek Motor tersebut dan terdakwa langsung mengencangkan gas kendaraan yang terdakwa bawa ke arah Jalan Mayor Alianyang, atau ke arah Transmart untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi NIA WULANDARI.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NIA WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nia Wulandari, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi sendiri;
 - Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di lampu merah simpang Brimob Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi tersebut Saksi simpan di kocek sebelah kiri sepeda motor;
- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal dan ketahui namanya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi tersebut, Saksi sedang dibonceng oleh adik Saksi yaitu Saudari Ghelifra Nur Khanza dengan menggunakan sepeda motor milik abang Saksi;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil handphone milik Saksi tersebut di jalan mendekati lampu merah, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor mengambil arah dari sebelah kiri dan teman Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa mengambil handphone Saksi yang ada di kocek sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa ada alat bantu;
- Bahwa, pada saat itu upaya Saksi mempertahankan handphone milik Saksi tersebut adalah dengan mengejar Terdakwa sampai di depan kantor Kodam karena terhalang oleh mobil lainnya dan oleng hampir jatuh;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya tersebut melarikan diri ke arah bundaran Transmart dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat;
- Bahwa, pada saat itu Saksi ada mencoba untuk menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw



- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 adalah handphone Saksi yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ghelifa Nur Kanza, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi yaitu Saudari Nia Wulandari;
- Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di lampu merah simpang Brimob Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi tersebut disimpan di kocek sebelah kiri sepeda motor;
- Bahwa, yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal dan ketahui namanya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi tersebut, Saksi sedang membonceng kakak Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik abang Saksi;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil handphone milik kakak Saksi tersebut di jalan mendekati lampu merah, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor mengambil arah dari sebelah kiri dan teman Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa mengambil handphone kakak Saksi yang ada di kocek sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Saksi dan kakak Saksi;



- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil handphone milik kakak Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa ada alat bantu;
- Bahwa, pada saat itu upaya Saksi mempertahankan handphone milik kakak Saksi tersebut adalah dengan mengejar Terdakwa sampai di depan kantor Kodam karena terhalang oleh mobil lainnya dan oleng hampir jatuh;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya tersebut melarikan diri ke arah bundaran Transmart dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat;
- Bahwa, pada saat itu kakak Saksi ada mencoba untuk menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, kerugian yang kakak Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik kakak Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 adalah handphone Sdr. Nia Wulandari yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut pada Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di lampu merah simpang Brimob Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Ar;
- Bahwa, yang mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut adalah Saudara Ar;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Ar sudah membuntuti seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dari arah Parit Baru, kemudian pada saat di depan SMP 2 Gatot di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa memepet sepeda motor yang di kocek sepeda motor tersebut ada sebuah handphone yang telah Terdakwa dan Saudara Ar incar sebelumnya, setelah Terdakwa memepet sepeda motor tersebut lalu Saudara Ar yang Terdakwa bonceng di belakang langsung mengambil handphone tersebut dari kocek sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saudara Ar incar dan langsung memacu sepeda motor yang Terdakwa bawa ke arah Jalan Mayor Aliyang atau ke arah Transmart untuk melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang yang biasa dipanggil Saudara Tio yang bertempat tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Ar dengan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saudara Ar belikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting sedangkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online di Kampung Beting;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 adalah handphone yang diambil Terdakwa dari Sdr. Nia Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkendara motor membuntuti Saksi Nia Wulandari dan Saksi Ghefira Nur Kanzha yang saat itu juga sedang saat berkendara motor. Ketika tiba di jalan depan SMP 2 Gatot yang beralamat Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari dan saat itu Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan tangan kosong mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 yang disimpan di kocek sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari. Setelah itu, Terdakwa langsung memacu gas sepeda motor ke arah Jalan Mayor Aliyang untuk melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, Saksi Nia Wulandari juga berupaya mengejar Terdakwa, namun karena terhalang oleh mobil lainnya dan oleng hampir jatuh, Terdakwa dan Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil kabur;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 adalah milik Saksi Nia Wulandari;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, 1 (satu) buah handphone tersebut sudah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang yang biasa dipanggil Saudara Tio yang bertempat tinggal di Kampung Beting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu, uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Ar dengan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saudara Ar belikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting sedangkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online di Kampung Beting;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nia Wulandari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan



hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan anasir barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada Terdakwa Safuan Alias Wawan Bin Sunardi yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkendara motor membuntuti Saksi Nia Wulandari dan Saksi Ghefira Nur Kanzha yang saat itu juga sedang saat berkendara motor. Ketika tiba di jalan depan SMP 2 Gatot yang beralamat Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari dan saat itu Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan tangan kosong mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 yang disimpan di kocek sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari. Setelah itu, Terdakwa langsung memacu gas sepeda motor ke arah Jalan Mayor Aliyang untuk melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, Saksi Nia Wulandari juga berupaya mengejar Terdakwa, namun karena terhalang oleh mobil lainnya dan oleng hampir jatuh, Terdakwa dan Sdr. Ar (dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 adalah milik Saksi Nia Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ar telah terbukti memindahkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 yang disimpan di kocek sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari ke dalam penguasaan Terdakwa dan bersama Sdr. Ar di Jalan depan SMP 2 Gatot yang beralamat Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai anasir mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk



mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut sudah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang yang biasa dipanggil Saudara Tio yang bertempat tinggal di Kampung Beting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu, uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Ar dengan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saudara Ar belikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting sedangkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online di Kampung Beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ar mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap tersebut tanpa izin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Nia Wulandari dengan maksud untuk untuk dijual dan uang hasil dari penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan telah secara nyata menyebabkan kerugian yang diderita Saksi Nia Wulandari atas hilangnya barang tersebut yang ditaksir bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena Terdakwa telah terbukti juga menikmati barang-barang tersebut dengan cara menggunakan untuk diri Terdakwa sendiri, maka telah terbukti juga Terdakwa menghendaki atau mengisyafi melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua anasir barang siapa, mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, untuk itu unsur **pencurian** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur pertama Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum dan menyimpulkan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian karena telah terbukti mengambil barang milik Saksi Nia Wulandari yang disimpan di kocek sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari dengan cara Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Nia Wulandari. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ar menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 tersebut dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Ar. Dari fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Sdr. Ar sudah ada niat dan tujuan bersama untuk melakukan pencurian. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang secara bersama-sama dan telah terbukti antara Terdakwa dan Sdr. Ar sudah ada niat dan tujuan bersama untuk melakukan pencurian, maka unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga alasan Terdakwa menyesali perbuatannya layak untuk dipertimbangkan sebagai suatu hal meringankan hukuman Terdakwa dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa



harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan diketahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah untuk mendapat sejumlah uang dari penjualan hasil barang yang Terdakwa ambil dari korbannya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berpotensi besar meresahkan masyarakat dan cenderung menimbulkan rasa ketidakamanan bagi masyarakat luas. Ditambah lagi perbuatan Terakwa tersebut juga telah terbukti mengakibatkan Saksi Nia Wulandari mengalami kerugian. Atas latar belakang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan lamanya penjatuh pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dengan seksama mempertimbangkan upaya pemulihan rasa aman masyarakat dan rasa keadilan Saksi Nia Wulandari. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mencantumkan perihal tersebut dalam hal yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888 yang selama persidangan diketahui milik Saksi Nia Wulandari, maka sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nia Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Nia Wulandari dan telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safuan Alias Wawan Bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91 warna biru gelap dengan IMEI 1: 868883048152869 dan IMEI 2: 868883048152888;

Dikembalikan kepada Saksi Nia Wulandari;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., H.Han, dan Wienda Kresnanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Mpw